

**Bulletin of Islamic Research**

ISSN (Online): 3031-4526

Received: 15-03-2024, Revised: 15-04-2024

Accepted: 15-05-2024, Published: 25-06-2024

DOI: 10.69526/bir.v2i3.33

Islam, Feminisme, dan Gender**Sahrudin¹; Zahra Ma'ia Asyasyra Mh²****Abstract**

Feminism assumes that there is an unequal position between men and women in society, so efforts need to be made to eliminate the gender gap so that there are equal rights between men and women. For feminism, gender exists in every aspect of human life. And this research aims to reveal how Islam views feminism and gender equality in the Quran. This research uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The result of the research is that in Islam the position of men and women is the same from the point of view of the Qur'anic verses studied.

Keywords: *Islam; Feminism; Gender.*

Pendahuluan

Ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan muncul pada akhir abad ke-20, yaitu pada masa gelombang kedua gerakan feminis di Barat/Eropa dan Amerika, serta fenomena post-kolonialis mengungkap beberapa aktivitas di dunia Timur khususnya sekitar abad ke-19 dan abad ke-20an. Gerakan feminisme juga bermunculan di dunia Islam, termasuk Indonesia. Pada akhir abad ke-20, perempuan di kalangan kelas menengah ke atas mulai menulis tentang feminisme, peran gender, dan hubungannya dengan keluarga dan masyarakat. Setelah komunitas “feminisme” menikmati dan memahami sajian dari para penulis perempuan, kemudian masyarakat pembaca juga dapat menikmati dan memahami sajian tentang feminisme yang dibawakan oleh beberapa penulis feminisme laki-laki. Dengan demikian di dunia Muslim Timur, ada sejumlah tawaran yang beragam dari penulis Muslim, baik perempuan maupun laki-laki[1].

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email: Udinsunat2@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email: zahra.asyasyara@gmail.com

Kesadaran berbicara dan menyajikan feminisme dari kalangan umat islam muncul dengan memuat kesadaran gender dan berusaha memperjuangkan penghapusan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan[2]. Dapat dikatakan bahwa dari dalam dunia Islam, sudah menjadi hal yang umum bagi Perempuan dan laki-laki untuk mempertanyakan ajaran islam. Beberapa penulis, beranggapan bahwa al-Qur'an tidak melihat inferioritas perempuan dibandingkan dengan laki-laki, bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara di mata Tuhan, dan bahwa mufassir-lah yang menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan cara yang tidak benar[3].

Gender adalah salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan dalam masyarakat modern. Hal ini dilatarbelakangi oleh realitas masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kedudukan laki-laki lebih istimewa dibandingkan Perempuan[4]. Selama berabad-abad lamanya Masyarakat terpasung dengan prinsip budaya patriarki, di mana kedudukan laki-laki dianggap lebih dominan daripada Perempuan[5]. Status Perempuan selalumenempati posisi kedua, baik di negara maupun di ranah publik[6]. Perempuan tidak diberi kebebasan untuk menjalankan eksistensinya, karena adanya anggapan bahwa laki-laki mempunyai distribusi yang lebih ideal dalam melakukan banyak hal dibandingkan dengan perempuan[7]. Perempuan seringkali dipandang sebagai manusia yang lemah dan inferior. Tidak mengherankan jika perempuan menjadi sasaran agama gender yang membantu laki-laki mempraktikkan hal-hal seperti marginalisasi, subordinasi dan lain-lain[8].

Pada era tahun 1990-an studi gender menjadi semakin populer di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan maraknya penyelenggaraan seminar dan forum diskusi bertemakan Perempuan yang peminatnya sangat marak[9]. Sepertinya bukan hanya sekedar tertarik dengan rumor-rumor perempuan, namun nampaknya mereka mulai mengibarkan bendera perempuan meski masih dalam tahap awal[10]. Hal ini dilatarbelakangi oleh hadirnya praktik-praktik pembebasan perempuan di masyarakat kita[11]. Praktik ini dibenarkan oleh penafsiran oleh penafsiran teks-teks agama yang berimplikasi kepada mengecualikan peranan barisan perempuan, padahal di dalam Al-Qur'an sendiri banyak ayat yang menyatakan perihal kesetaraan laki-laki dan Perempuan[12]. Permasalahannya di sini terletak pada penafsiran ayat-ayat berbasis gender yang menjurus untuk merendahkan derajat perempuan[13]. Untuk itu, perlu dilakukan penafsiran ulang ayat-ayat tersebut agar dapat terwujudnya pemaknaan Al-Qur'an yang menekankan konsep kesetaraan dan keadilan dalam penghubungan laki-laki dan Perempuan[14].

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan data kepustakaan karena objek utama dalam penelitian ini adalah tafsir teks Al-Qur'an[15]. Metode kualitatif adalah metode penilaian atau metode penelitian terhadap suatu permasalahan yang tidak dirancang dengan menggunakan langkah-langkah kerja statistik[16]. Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi dan pengumpulan literatur. Teknik observasi merupakan observasi dalam penelitian yang berguna dalam membantu memperoleh Data di Instagram sedangkan pustaka literatur untuk menelusuri data secara tertulis. Observasi dilakukan dalam observasi.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian islam feminisme dan gender

Islam sebenarnya sudah sangat jauh memperjuangkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan Perempuan. Al-qur'an dan Hadis Rasulullah Saw membahas dengan rinci permasalahan hak kamu Perempuan[17]. Perempuan dikembalikan kepada fitrahnya sebagai Perempuan dalam islam. Tidak hanya persamaan hak, islam justru mengakui hak-hak terhadap kaum Perempuan. Sejak turunnya islam kaum Perempuan mendapatkan kehormatan yang mulia[18].

Feminisme berasal dari kata latin femina yang berarti karakteristik Perempuan, sedangkan isme yang berarti pemahaman tentang feminitas dan dipopulerkan pada tahun 1895. Feminisme dasar kata dari femina memiliki arti sifat keperempuanan yang merujuk tentang persamaan seksual, feminisme muncul dari pengakuan akan posisi seksual yang tidak setara antara laki-laki dan Perempuan[19]. Laki-laki dan Perempuan dalam lingkup dan ranah kehidupan bermasyarakat[20].

Feminisme adalah gerakan perempuan yang memperjuangkan persamaan hak dengan laki-laki namun tidak untuk melawan mereka. Praktik-praktik yang akan diungkapkan dalam definisi feminisme secara sederhana bahwa perempuan tidak sekedar lebih lemah dibandingkan laki-laki, atau dengan kata lain Perempuan juga mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki[21]. Feminisme yang menganggap adanya ketimpangan kedudukan antara laki-laki dan Perempuan dalam masyarakat sehingga memerlukan penelitian untuk menyelesaikan ketimpangan yang muncul agar terdapat persamaan hak antara laki-laki dan Perempuan[22].

Paham feminisme yang berasal dari Timur atau yang disebut dengan feminisme islam muncul karena adanya pengaruh paham-paham dari luar dengan tujuan tertentu[23]. Sebab jauh sebelum gerakan feminisme muncul,

Islam telah mengatur kehidupan dan gerak Perempuan, yang dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana kehidupan Perempuan pada masa itu, serta bagaimana mereka melakukan interaksi sosial yang dilakukan oleh Perempuan pada masa itu[24].

Pandangan kesetaraan itu dapat dilihat dalam sejumlah ayat al-Qur'an, misalnya penyebutan asal kejadian manusia yang berasal dari jenis yang sama sehingga mereka memiliki hak yang sama pula. Di dalam al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains[25]. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan- pasangan sesuai kehendak-Nya.

Dan dalam ayat yang lain, Allah juga menjelaskan bahwa manusia itu dibedakan dari sisi ketakwaanannya (hasil dari sebuah pekerjaan) bukan fisiknya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

Perbedaan fungsi biologis antara laki-laki dan wanita tidak berarti membedakan status dan kedudukan yang setara antara keduanya, dan dalam menentukan kualitas keagamaan, Islam tidak membedakan atas dasar gender laki-laki dan wanita[26], akan tetapi menempatkan keutamaan manusia menurut asal amal shaleh dan kebaikan yang mereka lakukan[27]. Oleh karenanya, dalam konteks keIndonesiaan, para feminis Islam Indonesia dengan gencar mensosialisasikan pentingnya wanita Islam Indonesia untuk maju[28].

Gender berasal dari Bahasa latin genus yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan Perempuan yang dibentuk secara social maupun budaya[29]. Menurut ilmu sosiologi dan antropologi, gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan Perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di Masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Gender ditentukan oleh social dan budaya setempat sedangkan seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan[30].

John M. Echols dan Hassan Sadhily mengemukakan kata gender berasal dari Bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan Perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku.

Fakih mengemukakan bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun Perempuan yang dikonstruksikan secara social maupun kultural[31]. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender.

Selanjutnya Santrock mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan Perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi social-budaya seorang laki-laki dan Perempuan[32].

Gender bisa diartikan sebagai ide dan harapan dalam arti yang luas yang bisa ditukarkan antara laki-laki dan Perempuan, ide tentang karakter femini dan maskulin, kemampuan dan harapan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan Perempuan berperilaku dalam berbagai situasi[33]. Ide-ide ini disosialisasikan lewat perantara keluarga, teman, agama dan media. Lewat perantara-perantara ini, gender terefleksikan ke dalam peran-peran, status social, kekuasaan politik dan ekonomi antara laki-laki dan Perempuan[34].

Sejarah feminisme

Pada dasarnya tidak akan dan tidak boleh ada suatu definisi tunggal mengenai feminisme. Namun, secara umum, feminisme adalah ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya[35].

Feminisme pertama bergema di Inggris pada abad ke-17. Gerakan feminisme mulai terorganisir saat transformasi ekonomi-politik kapitalisme terjadi, yaitu ketika industri mulai berkembang di Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat yang mengadopsi sistem politik demokrasi perwakilan[36]. Di Amerika Serikat, feminisme dikenal sebagai “gerakan perempuan” abad ke-19. Ketika

istilah “feminisme” diperkenalkan ke Amerika Serikat awal abad ke-20, hal itu hanya merujuk pada kelompok khusus kegiatan, yaitu advokasi hak asasi perempuan[37]. Hingga akhirnya feminisme berkembang dan melahirkan berbagai aliran besar[38].

Akhir 1960-an dan awal 1970-an menjadi saksi meningkatnya aktivisme kaum kiri yang bersemangat di seluruh dunia Barat. Inilah konteks kemunculan Gerakan Pembebasan Perempuan, bersama dengan gerakan-gerakan lain seperti Gay Liberation dan Black Power[39]. Dan inilah periode munculnya energi luar biasa serta semangat yang menyala-nyala yang dihasilkan oleh keyakinan optimistis terhadap kemungkinan perubahan sosial yang radikal[40]. Karya kaum feminis pada masa ini terinspirasi oleh aktivisme akar rumput kendati sebagian besar ditulis oleh perempuan muda, kulit putih, dan berpendidikan universitas[41]. Teori feminisme awal ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami penyebab ketertindasan perempuan dengan tujuan menjungkirbalikkan tatanan sosial yang didominasi laki-laki[42].

Keberagaman teori feminis dalam sejarah diuraikan oleh Rosemarie Putnam Tong dalam karyanya *Feminist Thought*. Diantaranya; feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis-sosialis, feminisme psikoanalisis, feminisme eksistensial, feminisme postmodern, feminisme multikultural dan global, serta ekofeminisme[43]. Walaupun demikian, tujuan feminisme tetap hanya satu, yaitu menciptakan dunia perempuan tanpa adanya sebuah penindasan atau ketidakadilan. Tidak ada pendiskriminasian terhadap perempuan untuk mengekspresikan haknya sebagai manusia[44].

Dasar pemikiran dan isu feminisme

Bagi feminisme, gender hadir dalam semua aspek kehidupan manusia. Tentang bagaimana seorang individu mengidentifikasi, bagaimana mereka berperilaku di depan umum, dan status sosial mereka ditentukan oleh konsep gender yang dominan dalam masyarakat. Dari perspektif feminis, realitas sosial harus dilihat melalui lensa gender[45].

Terlepas dari keragaman gagasannya, feminisme memiliki lima prinsip dasar yang umumnya disetujui oleh semua varian feminisme, yaitu:

1. Berjuang untuk kesetaraan. Feminisme bersifat politis. Konon, feminisme bukan hanya tentang gagasan kesetaraan. Feminisme juga memadukan ide-ide tersebut dengan tindakan nyata yang bertujuan mendorong perubahan menuju kesetaraan antara Wanita dan Pria[46].
2. Berbagai pilihan tiap individu. Feminisme menolak pandangan tradisional tentang gender yang selama ini membatasi kemampuan Wanita dan Pria untuk menjalankan profesi tertentu[47]. Menurut

feminisme, Wanita memiliki kemampuan dan kebebasan untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan Pria, seperti menjadi politikus atau atlet[48]. Di sisi lain, feminisme juga meyakini bahwa Pria memiliki kemampuan dan kebebasan untuk melakukan berbagai pekerjaan yang identik dengan Wanita, seperti menjadi ibu rumah tangga dan guru taman kanak-kanak[49].

3. Menghapus akumulasi Gender. Feminisme menafikan adanya hukum dan norma budaya yang membatasi kemampuan Wanita dan Pria untuk mengenyam pendidikan, mendapatkan pekerjaan, dan mendapatkan upah yang layak[50].
4. Menghentikan Kekerasan Seksual. Menurut feminisme, ketimpangan antara Wanita dan Pria mendorong terjadinya berbagai kasus kekerasan seksual terhadap Wanita; dari pelecehan seksual hingga kekerasan dalam rumah tangga hingga pemerkosaan[51]. Mengakhiri kekerasan berbasis gender telah menjadi salah satu tujuan utama gerakan feminis dalam beberapa tahun terakhir
5. Mendukung kebebasan seksual. Menurut feminisme, Wanita bebas mengekspresikan seksualitasnya tanpa dibayangi ketakutan akan diskriminasi. Feminisme juga mendukung hak reproduksi Wanita[52]. Ini berarti bahwa seorang wanita memiliki kendali penuh atas kapan dia akan hamil atau tidak mengambil keputusan untuk hamil. sampai saat ini, pilihan tersebut biasanya ada di tangan Pria[53].

Relasi gender masa sebelum islam

Menurut catatan sejarah, sebelum turunnya Al-Quran, sudah terdapat beberapa peradaban besar di dunia. Ini termasuk Cina, India, Roma, Yunani, Babilonia, Persia, dan Mesir. Sepanjang peradaban dan sejarah kuno, status perempuan telah berubah. Meski terkadang diperlakukan dengan hormat, namun berbagai bentuk penindasan dan perlakuan negatif kerap menimpa kehidupan perempuan[54]. Banyak orang karena berbagai alasan tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap perempuan karena tradisi atau adat istiadat. Sebelum kedatangan Konfusius, para ibu dihormati di Tiongkok[55]. Namun pada masa pemerintahannya, menurut Will Durant yang dikutip Fatimah Umar Nasif dalam bukunya *Qissat al-Hadarah* (2001:19) Menurut teori tersebut, ayah mempunyai kekuasaan absolut dan otokratis atas segala urusan keluarga, bahkan ia mempunyai kekuasaan menjual istri dan anak-anaknya sebagai budak. Menurut Quraish Shihab (1996:296), kehidupan perempuan di peradaban Cina dan Hindu tidak lebih baik dibandingkan di peradaban Yunani dan Romawi, dimana hak hidup perempuan yang sudah menikah harus berakhir karena kematian suaminya[56]. Sementara jenazah suami dibakar, istri juga harus

dibakar hidup-hidup. Dalam peradaban Romawi, perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayah mereka. Setelah menikah, kekuasaan tersebut berpindah kepada suami. Kekuasaan ini mencakup kekuasaan untuk menjual, mendeportasi, menyiksa dan membunuh[57].

Sejarah kehidupan perempuan dari masa pra Islam hingga sebelum masuknya Islam, termasuk yang oleh para intelektual disebut dengan “masa Jahiliya”, yaitu masa sebelum masuknya Islam yang selalu dianggap sebagai Abad Kegelapan. Kata jahiliyah pada umumnya merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yang berasal dari akar kata jahlun (جهل), artinya bodoh[58]. Sedangkan menurut al-Mu`jam al-Wasit, istilah jahiliyah diartikan kedalam dua pengertian. Pertama, berarti kondisi kebodohan dan kesesatan bangsa arab sebelum islam ((كان عليه العرب قبل الإسلام من الجهالة والضلالة)). Kedua berarti masa kekosongan diantara dua rasul (الفترتين رسولين زمن).

Pengertian pertama memberikan pemahaman bahwa segala ketidakadilan dan kebodohan pada zamannya disebut “jahiliyah”. Sedangkan makna kedua lebih terbatas, yaitu adanya masa transisi (kekosongan) ketika masyarakat sudah melepaskan diri dari risalah kenabian Yesaya dan tidak menerima risalah kenabian Muhammad berdasarkan sejarah Islam. , tidak segala sesuatu yang berhubungan dengan Zaman Jahiliyah hanya melihat sisi buruknya saja[59]. Namun, Islam juga mempunyai sisi baik. Seperti sikap gagah berani dan kepahlawanan masyarakat Arab dalam membela sukunya, serta ibadah di sekitar Ka'bah yang kemudian disempurnakan Islam sebagai ibadah haji[60].

Relasi Gender Saat Masa Kelahiran Islam

Sejarah suram kehidupan perempuan dalam masyarakat Islam perlahan mulai berubah pada era Islam, ketika mereka dipandang lebih dari sekedar istri, pendamping, dan pelengkap kehidupan laki-laki. Namun perempuan juga dianggap sebagai anak manusia, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya (yakni laki-laki). Lambat laun, tradisi Jahiliya mulai ditinggalkan, dan para Rasul memulai tradisi baru dalam memandang perempuan[61]. “Untuk mengatasi tradisi membunuh anak perempuan, Allah menetapkan agar Muhammad S.A.W. tidak mempunyai anak laki-laki, dan Rasulullah tanpa malu-malu menggendong putrinya di depan umum[62].

Sejak permulaan dakwah Rasulullah, prinsip kesetaraan antara lelaki dan wanita dalam Islam telah ditegakkan, bahwa dalam hal ketaatan kepada Allah, tidak ada perbedaan antara keduanya[63]. Konsep ini merupakan sesuatu yang benar-benar baru dan mengejutkan bagi masyarakat Arab yang pada masa itu merendahkan kaum wanita[64]. Seiring dengan semakin kuatnya akidah dan semakin kokohnya kekuatan umat, Allah secara bertahap mengubah aturan-aturan lain yang berkaitan dengan kehidupan wanita Muslim dan keluarga

dalam masyarakat. Hal ini termasuk dalam pembatasan poligami, hubungan antara suami dan istri, hukum waris, pengakuan akan peran penting wanita dalam keluarga, larangan penindasan terhadap wanita, pengakuan hak-hak wanita, serta penamaan surah Al-Qur'an dengan nama atau istilah yang berhubungan dengan wanita[65].

Seiring berjalannya waktu, dalam sejarah umat Islam telah muncul berbagai karya tafsir yang ditulis oleh para ulama dengan tujuan memberikan penjelasan terhadap al-Qur'an. Tidak jarang dalam kitab-kitab tersebut terdapat pendapat, pemikiran, atau wacana yang melihat perbedaan gender sebagai sudut pandang terhadap ayat-ayat al-Qur'an, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya diskriminasi gender dalam berbagai literatur tafsir yang ada. Secara umum, pemahaman yang muncul dari tafsir-tafsir klasik terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan gender cenderung memihak kepada laki-laki, di mana laki-laki diberikan peran dominan di ranah publik, sementara wanita hanya terbatas pada peran domestik[66].

Reinterpretasi Al-Qur'an Terhadap Konsep Feminisme dan Gender

Q.S An-Nisa Ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَاءَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Atinya: "Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Asbab Nuzul

Al-Hakim meriwayatkan dari Ummu Salamah berkata : kaum laki-laki berperang sementara wanita tidak, dan wanita hanya mendapatkan setengah warisan. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat 32 ini. Selain itu, Allah juga menurunkan ayat 35 dalam surat Al-Ahzab. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa seorang wanita mendatangi Nabi Muhammad ﷺ dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, mengapa laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian dari seorang wanita, dan kesaksian dua wanita dianggap setara dengan kesaksian seorang laki-laki? Apakah hal ini juga berlaku dalam amal ibadah kita?" Nabi menjawab bahwa jika seorang wanita melakukan amal baik, maka kebbaikannya akan dicatat sebagai setengah dari kebaikan yang dilakukan seorang laki-laki. Maka, Allah menurunkan ayat 32 ini[67].

Munasabah Ayat

Ayat ini menegaskan larangan terhadap prasangka dan iri hati terkait dengan keistimewaan yang dimiliki setiap individu, baik secara personal maupun dalam kelompok atau berdasarkan jenis kelamin. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah tersebut termasuk karena setiap orang memiliki peran yang harus dijalankan dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan yang dimilikinya. Oleh karena itu, ayat ini juga menegaskan bahwa Allah telah menetapkan bagian warisan bagi setiap individu, yang menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan[68].

Q.S An-Nisa Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحَتْ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Asbab Nuzul

Dalam Surat An-Nisa" ayat 34 mempunyai Asbab Al-Nuzul yang berkaitan dengan ketentuan bahwa bagi laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Menurut At-Thobari asbabun nuzul surat An- Nisa ayat 34 menyebutkan peristiwa Sa"ad bin Ar-Robi" dan istrinya Habibah binti Zaid bin Abi Zubair. Diriwayatkan bahwa Habibah nusyuz terhadap suaminya, lalu Sa"ad memukul Habibah. Maka Habibah mengeluhkan suaminya kepada ayahnya. Kemudian ia bersama ayahnya mengadakan peristiwa ini kepada Rasulullah[69]. Rasulullah menganjurkan Habibah untuk membalasnya dengan yang setimpal (qishos). Berkenaan dengan peristiwa itulah Rasulullah bersabda: "Kita menginginkan suatu cara, Allah menginginkan cara yang lain[70]. Dan yang diinginkan Allah itulah yang terbaik". Kemudian dibatalkan hukum qishos terhadap pemukulan suami itu.

Munasabah Ayat

Penting untuk dicatat bahwa Munasabah pada Qs. An-Nisa' ayat 34 adalah sebagai berikut: Permulaan untuk menyebutkan pensyariatan dalam hak laki-laki dan hak perempuan serta perkumpulan keluarga. Allah dengan jelas menyebutkan hal ini setelah membahas perkara-perkara sebelumnya, karena adanya keserasian hukum-hukum yang berhubungan dengan peraturan keluarga, terutama hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita[71]. Oleh karena itu, ketika Allah berfirman "arrijalu qowwamuna 'ala an-nisai", hal ini merupakan dasar dari pensyariatan secara menyeluruh yang mencakup berbagai hukum yang terdapat dalam ayat-ayat berikutnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya[72].

Mengutip Kitab Tafsir Yang Berkaitan Dengan Islam Feminisme dan Gender

Ayat 32 ini bertujuan untuk mengingatkan agar setiap laki-laki dan perempuan tidak menginginkan apa pun yang dimiliki oleh lawan jenisnya. Sebab hal tersebut dapat menimbulkan rasa dengki dan benci. Dalam penjelasan singkatnya, Imam As-Suyuthi menyatakan bahwa tujuan dari ayat tersebut adalah untuk melarang seseorang berharap mendapatkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, baik itu nikmat duniawi maupun ukhrawi, agar tidak menimbulkan rasa iri dan benci antara sesama. Laki-laki akan mendapatkan pahala dari amal perbuatannya seperti jihad dan lain-lain, begitu pula perempuan akan mendapatkan pahala dari amal perbuatannya seperti ketaatan kepada suami dan menjaga kehormatannya[73].

Menurut Quraish Shihab, istilah "ar-rijal" merupakan bentuk jamak dari kata "rajul" yang dapat diartikan sebagai lelaki atau juga dapat merujuk kepada para suami. Meskipun demikian, Alquran tidak selalu menggunakan istilah tersebut dengan makna yang sama. Terdapat banyak ulama yang memahami kata "ar-rijal" sebagai para suami[74].

Istilah "qawwamun" sering kali diartikan sebagai pemimpin, namun hal tersebut belum sepenuhnya benar. Istilah "qawwamun" sebenarnya merupakan bentuk jamak dari kata "qawwam", yang berasal dari kata "qama". Kata ini memiliki kaitan dengan itu. Sebagai contoh, perintah shalat juga menggunakan akar kata tersebut. Namun, perintah tersebut dalam ayat ini tidak berarti hanya mendirikan shalat, tetapi juga melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi semua syarat, rukun, dan sunnah-sunnah yang telah ditetapkan. Seseorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya disebut sebagai "qaim". Jika dia melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, konsisten, dan berulang-ulang, maka dia dinamakan "qawwamun" sesuai dengan makna

kata "ar-rijal" yang berarti banyak lelaki atau suami. Ayat ini meminta para suami untuk menjadi "qawwam", yaitu memimpin, karena dalam sebuah rumah tangga harus ada sosok yang memimpin[75].

Dalam penafsiran al-Azhar dijelaskan bahwa ayat tersebut tidak langsung memberikan perintah kepada laki-laki atau suami untuk menjadi pemimpin, atau kepada perempuan untuk menerima pimpinan. Penjelasan yang diberikan lebih mengarah pada kenyataan yang ada. Meskipun tidak ada perintah yang eksplisit, namun memang kenyataannya adalah laki-laki yang memimpin perempuan. Hamka sangat menekankan makna dari kata ar-Rijal sebagai suami, bahkan ia menjelaskan bahwa dalam rumah tangga, laki-laki atau suami memiliki peran sebagai pemimpin bagi istrinya. Oleh karena itu, apabila terjadi situasi di mana seorang wanita mencoba memimpin suaminya, maka perintah tersebut tidak akan terlaksana dengan baik[76].

Dalam ayat Q.S An-Nisa' ayat 34, perbedaan antara lelaki dan perempuan dijelaskan dengan bijak untuk menunjukkan bahwa keduanya seharusnya saling melengkapi seperti anggota tubuh yang satu. Lelaki diibaratkan sebagai kepala dan perempuan sebagai badan, sehingga seharusnya tidak ada rasa superioritas di antara keduanya karena keduanya memiliki peran yang penting dalam kehidupan. Pria dan wanita seharusnya saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lain dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Al-Quran menekankan bahwa tidak ada perbedaan atau penurunan derajat di antara keduanya[77].

Dari penjelasan di atas, terdapat dua faktor utama yang menjadi keunggulan seorang suami, yaitu dari segi fisik dan psikis, serta kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini menghasilkan hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh isteri. Suami memiliki kewajiban yang harus dipatuhi oleh isterinya, asalkan tidak melanggar ajaran agama dan hak pribadi sang isteri. Penting untuk dicatat bahwa kepemimpinan yang diberikan Allah kepada suami tidak boleh disalahgunakan. Musyawarah merupakan anjuran Alquran dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh keluarga.

Dalam penafsiran al-Tahrir wa al-Tanwir, Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa meskipun kata "ar-rijal" merujuk pada laki-laki, namun tidak selalu berarti suami. Namun, dalam konteks penafsiran selanjutnya, ia menegaskan bahwa yang dimaksud adalah laki-laki dalam konteks kehidupan rumah tangga, sehingga tidak dapat digunakan sebagai argumen untuk kepemimpinan secara umum. Pandangan ini juga diperkuat oleh para mufasir lain, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya[78].

Namun jika interpretasi ayat ini dipaksakan untuk menyatakan bahwa kata ar-rijal merujuk kepada lelaki secara umum, maka semua lelaki akan memiliki tanggung jawab terhadap semua wanita di dunia ini. Hal ini disebabkan karena dalam pembahasan selanjutnya dijelaskan bahwa alasan diutamakan lelaki adalah dari segi fisik dan materiilnya untuk melindungi atau mengayomi wanita, yang jelas bertentangan dengan makna yang terkandung dalam ayat 34 dari Surah An-Nisa'. Pada dasarnya, ayat ini tidak langsung memberikan perintah kepada laki-laki untuk menjadi pemimpin, atau kepada perempuan untuk menerima kepemimpinan, karena yang dijelaskan terlebih dahulu adalah fakta-fakta yang ada. Ayat ini merupakan awal dari penjelasan tentang kewajiban laki-laki dan perempuan serta tata keluarga. Allah menyebutkan hal ini setelah membahas masalah sebelumnya karena keterkaitan hukum-hukum yang berkaitan dengan aturan keluarga, terutama dalam konteks hukum-hukum yang berlaku bagi wanita[79].

Menurut Ahmad, Al-Maraghi dalam tafsirnya menyatakan bahwa seorang pemimpin bagi perempuan adalah ketika seorang laki-laki (suami) bertanggung jawab atas urusan dan menjaga perempuan tersebut. Konsep al-qiyam di sini merujuk pada kepemimpinan, di mana orang yang dipimpin harus bertindak sesuai dengan kehendak dan pilihan pemimpin. Oleh karena itu, qiyam sebenarnya merupakan bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan segala hal yang diarahkan oleh suami, serta memperhatikan segala tindakannya. Sebagai contoh, menjaga rumah dan tidak meninggalkannya tanpa izin suami, bahkan untuk berziarah kepada keluarga, serta menentukan nafkah di dalam rumah[80].

Analisis Tafsir

Fakta menunjukkan bahwa secara umum, laki-laki memiliki kekuatan fisik yang lebih besar daripada wanita. Meskipun demikian, hal ini tidak menjamin bahwa wanita tidak dapat memiliki kekuatan yang sama atau bahkan lebih besar dari laki-laki. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat memengaruhi kekuatan fisik seseorang, seperti latihan fisik yang teratur dan genetika.

Memang dalam realita kehidupan nya tidak semua wanita lebih lemah dan tidak dapat memimpin laki-laki. Kemungkinan bahwa wanita memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk memimpin kaum laki-laki memang ada. Namun, fenomena ini jarang terjadi dan tidak merata di seluruh dunia. Oleh karena itu, istilah "Dunia Terbalik" muncul untuk menggambarkan situasi saat ini di mana banyak laki-laki (suami) yang dipimpin oleh perempuan (istri)[81]. Mereka memilih untuk tinggal di rumah dan mengurus semua kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, dan sebagainya. Padahal

seharusnya, tugas-tugas tersebut merupakan tanggung jawab seorang perempuan yang menetap di rumah dan melayani laki-laki. Namun, dalam konteks ini, perempuan memilih untuk bekerja mencari nafkah demi kehidupan keluarganya. Hal ini berarti perempuan yang bekerja keras untuk memastikan kelangsungan hidup keluarganya yang menjadi pemimpin dalam keluarga tersebut. Sehingga, terjadi perubahan yang tidak biasa dalam adat istiadat rumah tangga.

Laki-laki diberikan keutamaan atau keunggulan oleh Allah SWT dibandingkan dengan wanita, seperti akal, agama, dan kekuasaan. Namun, dalam hal anjuran berjihad, hanya pria yang dianjurkan untuk berjihad, bukan wanita. Selain itu, pria diperbolehkan menikahi empat wanita karena ada anjuran langsung dari Al-Quran, sedangkan wanita tidak dianjurkan untuk menikahi lebih dari satu pria. Keutamaan atau keunggulan yang dimaksud di sini adalah kelebihan tugas yang dimiliki oleh seorang pria. Misalnya, memberikan harta atau nafkah seumur hidup kepada keluarganya. Hal ini menjadi bukti bahwa anak-anak yang selalu menghormati dan taat kepada ibu mereka berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa ketika ditanya siapa yang harus dihormati, jawabannya adalah ibu, ibu, ibu, dan terakhir bapak[82].

Pengulangan kata "ibu" tiga kali ini dilakukan karena seorang ibu melahirkan dan menyusui dengan penuh pengorbanan untuk melindungi nyawa anaknya. Mengapa kata "bapak" hanya disebut satu kali? Hal ini karena peran seorang pria sudah ada sebelumnya, yaitu dengan tanggung jawabnya dalam agama dan memberikan nafkah seumur hidup kepada keluarganya. Untuk mencapai keseimbangan antara keduanya yang memiliki keutamaan dan keunggulan masing-masing, kata "ibu" disebutkan tiga kali dan kata "bapak" disebutkan satu kali, sehingga tidak ada pengkultusan yang lebih dihormati atau ditaati antara ibu dan bapak.

Salah satu dasar pemikiran feminisme adalah keyakinan bahwa perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada faktor budaya. Namun, ajaran agama Islam memiliki pandangan yang berbeda. Al-Quran sebagai sumber pemikiran dan tindakan dalam agama Islam justru mengakui eksistensi perempuan. Perempuan diberikan hak, kewajiban, dan hukum yang sama dengan laki-laki. Dalam salah satu ayat, Tuhan menyampaikan pesan bahwa pahala kebaikan yang diterima perempuan sama persis dengan pahala yang diterima laki-laki ketika melaksanakan kebaikan. Hal ini karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan (manusia) sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, tidak ada hubungan antara jenis kelamin dalam urusan kepemimpinan selama keduanya mampu melaksanakannya. Namun, terdapat kelebihan yang diberikan kepada laki-laki dalam hal-hal tertentu, sementara perempuan lebih dimuliakan dalam

hal-hal lainnya. Hal ini dikarenakan tidak ada perempuan yang menjadi nabi atau rasul. Nabi dan Rasul adalah contoh pemimpin, baik dalam skala besar maupun kecil, dan suka atau tidak suka, mereka menjadi teladan, pedoman, dan acuan bagi manusia lainnya[83].

Dalam perspektif ilmu Al-Qur'an, terdapat teori mengenai 'am dan khos serta takhshis. Dalam teori takhshis, lafadz 'am dapat (bahkan menurut pendapat Syafi'iyah, tidak hanya dapat tetapi harus) dikecualikan oleh tradisi (adat kebiasaan) dan bahkan oleh kemaslahatan (hikmatu at tasyri'). Apabila menggunakan teori pengecualian berdasarkan tradisi, maka makna ayat tersebut adalah setiap laki-laki menjadi Qawwam atas istrinya, kecuali terdapat tradisi lain yang menyatakan sebaliknya atau bahkan berbeda. Hal ini dikarenakan setiap hal pasti memiliki pengecualian di dalamnya. Sebagai contoh, terdapat tradisi saat ini yang disebut "dunia terbalik". Dari kata "terbalik" tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaannya[84].

Kesimpulan

Islam telah lama memperjuangkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw membahas secara rinci mengenai hak-hak perempuan. Perempuan dihormati sesuai fitrahnya dalam Islam. Selain persamaan hak, Islam juga mengakui hak-hak yang dimiliki oleh kaum perempuan. Sejak Islam datang, kaum perempuan telah diberikan kehormatan yang tinggi.

Feminisme adalah gerakan yang dilakukan oleh perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan hak dengan laki-laki, namun tidak bertujuan untuk melawan mereka. Definisi feminisme secara sederhana mengungkapkan bahwa perempuan tidak hanya lebih lemah dibandingkan laki-laki, melainkan juga memiliki potensi yang sama dengan mereka. Gender merupakan konsep yang mencakup sifat dan perilaku yang secara tradisional diasosiasikan dengan laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Menurut perspektif ilmu sosiologi dan antropologi, gender merupakan konstruksi sosial yang memengaruhi pembagian peran dan perilaku antara laki-laki dan perempuan dalam suatu konteks budaya dan waktu yang spesifik.

Pada abad ke-17, Feminisme pertama kali muncul di Inggris. Gerakan feminisme mulai terorganisir ketika terjadi transformasi ekonomi-politik kapitalisme, terutama saat industri mulai berkembang di Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat yang mengadopsi sistem politik demokrasi perwakilan. Di Amerika Serikat, gerakan feminisme dikenal sebagai "gerakan perempuan" pada abad ke-19. Pada awal abad ke-20, istilah "feminisme" diperkenalkan ke Amerika Serikat dan hanya merujuk pada kelompok khusus yang beradvokasi untuk hak-

hak perempuan. Namun, seiring berjalannya waktu, gerakan feminisme berkembang dan melahirkan berbagai aliran besar.

Dalam Surat An-Nisa" ayat 34 terdapat Asbab Al-Nuzul yang terkait dengan ketentuan bahwa laki-laki memiliki hak untuk mendidik istrinya yang melanggar hak-haknya sebagai istri. Menurut At-Thobari, Asbab Al-Nuzul dari ayat 34 Surat An-Nisa menyebutkan peristiwa antara Sa"ad bin Ar-Robi" dan istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Zubair. Dikisahkan bahwa Habibah melanggar kewajibannya sebagai istri, sehingga Sa"ad memukulnya. Habibah kemudian mengadu kepada ayahnya tentang perlakuan suaminya ini. Ayahnya bersama Habibah kemudian melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah. Rasulullah menyarankan Habibah untuk membalas perlakuan tersebut dengan cara yang setimpal (qishos). Terkait dengan peristiwa ini, Rasulullah bersabda, "Kita menginginkan suatu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Dan yang diinginkan Allah itulah yang terbaik." Setelah itu, hukum qishos terhadap pemukulan suami tersebut dibatalkan.

Dalam Q.S An-Nisa ayat 34 kelebihan lelaki dijelaskan dengan jelas karena terdapat hikmah yang sangat indah, yaitu untuk menunjukkan bahwa antara wanita dan pria seharusnya bersatu seperti anggota tubuh yang satu. Lelaki berperan sebagai kepala dan perempuan sebagai badan, sehingga tidaklah pantas jika salah satu anggota merasa lebih unggul daripada yang lain, karena keduanya memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan. Pria dan wanita pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain dan saling membutuhkan dalam kehidupan membina suatu rumah tangga. Karena Al-Qur'an tidak pernah membedakan bahkan merendahkan satu sama lain diantara mereka.

Author Contributions

Sahrudin: Conceptualization, Methodology, Writing – review & editing, Supervision, Project administration. **Zahra Ma'ia Asyasyra Mh:** Methodology, Writing – review & editing, Investigation. Conceptualization, Methodology, Writing – review & editing, Investigation.

Acknowledgement

We would like to thank UIN Sunan Gunung Djati, and an anonymous reviewer for providing valuable input on these papers.

Conflict of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

Funding

This research did not receive any financial support.

Bibliography

- [1] I. Nurhikmah, K. Pratiwi, R. Fatimah, and R. Azahra, "Feminisme dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 7, no. 2, 2023.
- [2] A. N. AN, "Konsep Islamic State Amien Rais dan Nurcholish Madjid," *J. Subst.*, vol. 15, no. 1, pp. 41-52, 2013.
- [3] A. Rihadatul Aisy *et al.*, "Pandangan Islam tentang Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an," *Gunung Djati Conf. Ser.*, vol. 24, 2023.
- [4] D. F. Rif'at and N. Nurwahidin, "Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer," *Syntax Lit. ; J. Ilm. Indones.*, vol. 7, no. 1, 2022, doi: 10.36418/syntax-literate.v7i1.6038.
- [5] S. Qamar, "Politik Islam, Demokrasi, 'Kepekaan Gender', dan Feminisme," *Asy-Syir'ah J. Ilmu Syari'ah dan Huk.*, vol. 42, no. I, 2008.
- [6] A. Nirwana, H. Hayati, and M. Ridhwan, "The Media of Washatiyah Dakwah in Quranic Exegesis Study," *Budapest Int. Res. Critics Inst. Humanit. Soc. Sci.*, vol. 3, no. 2, pp. 911-922, May 2020, doi: 10.33258/birci.v3i2.919.
- [7] A. Nirwana AN, "Multimedia Tafsir: Exploring the Meaning of the Quran in the Digital Era," *SSRN Electron. J.*, 2024, doi: 10.2139/ssrn.4785707.
- [8] Y. H. Sidiq and M. Erihadiana, "Gender dalam Pandangan Islam," *JlIP - J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 5, no. 3, 2022, doi: 10.54371/jiip.v5i3.502.
- [9] A. Nirwana AN, D. Mustofa, and S. Akhyar, "Contextualization Review of the Interpretation of the Verses of the Fathul Qulub Book at the IMM Sukoharjo Regeneration Program," *J. Ilm. Al-Mu ashirah*, vol. 20, no. 1, p. 146, Feb. 2023, doi: 10.22373/jim.v20i1.16939.
- [10] M. Mulia, "Feminisme Islam di Indonesia: Refleksi, Aksi, dan Praxis," *J. Peremp.*, vol. 27, no. 2, 2022, doi: 10.34309/jp.v27i2.689.
- [11] P. dewi mayang Sari, R. N. Putri, R. Kumbi, and A. A. Muhyi, "Islamic Views on Radicalism and Terrorism," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 81-92, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.9.
- [12] A. Nirwana, S. Hidayat, and S. Suharjianto, "أصول التفسير وقواعده عند تفسير عبد الله بن عباس," *J. Online Stud. Al-Qur'an*, vol. 16, no. 2, pp. 137-164, Jul. 2020, doi: 10.21009/JSQ.016.2.02.
- [13] A. Nirwana AN *et al.*, "Serving to parents perspective azhar's quranic interpretation," *Linguist. Cult. Rev.*, vol. 6, pp. 254-263, Feb. 2022, doi:

- 10.21744/lingcure.v6nS5.2155.
- [14] A. Nirwana, R. Tamami, S. Hidayat, and S. Akhyar, "ANALYSIS OF BEHAVIORS OF SIDODADI MARKET TRADERS BASED ON TAFSĪR AL-JAMĪ' LI AḤKĀM AL-QUR'ĀN IMAM AL-QURṬUBĪ ABOUT CHARACTERISTICS OF MADYAN TRADERS," *J. At-Tibyan J. Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, vol. 6, no. 2, pp. 281–300, Dec. 2021, doi: 10.32505/at-tibyan.v6i2.3255.
- [15] A. Nirwana AN, "Qawaid Tafsir dan Ushul Tafsir Siti Aisyah dalam Kitab Sahih Muslim," *J. Ilm. Al-Mu'ashirah*, vol. 18, no. 2, p. 152, Nov. 2021, doi: 10.22373/jim.v18i2.11281.
- [16] A. Nirwana, "DA'WAH IN THE QUR'AN (THEMATIC TAFSIR)," *J. At-Tibyan J. Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, vol. 4, no. 2, pp. 307–329, Dec. 2019, doi: 10.32505/at-tibyan.v4i2.1350.
- [17] A. Nirwana, I. P. Sari, S. Suharjianto, and S. Hidayat, "Kajian Kritik pada Bentuk dan Pengaruh Positif al-Dakhil dalam Tafsir Jalalain tentang Kisah Nabi Musa dan Khidir," *AL QUDDS J. Stud. Alquran dan Hadis*, vol. 5, no. 2, p. 717, Nov. 2021, doi: 10.29240/alqudds.v5i2.2774.
- [18] D. Anisa and E. Ikawati, "POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme)," *J. Kaji. Gend. dan Anak*, vol. 5, no. 1, 2021.
- [19] A. Nirwana, M. D. Ariyanto, M. F. Abror, S. Akhyar, and F. bin Husen Ismail, "SEMANTIC ANALYSIS OF WHERE IS THE DIFFERENCE IN THE MEANING OF THE WORDS QALB AND FUĀD IN THE QUR'AN?," *J. STIU Darul Hikmah*, vol. 9, no. 1, pp. 12–20, Mar. 2023, doi: 10.61086/jstiudh.v9i1.38.
- [20] E. Rahmawati, F. Abdul Aziz, and G. Raudhatul Jannah, "The Phenomenon of the Hijab Wrapping Tightly in the Qur'an Sunnah Review and its Comparison with the Veil and Burqa," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 93–112, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.24.
- [21] A. Nirwana AN *et al.*, "PELATIHAN METODE TAJDIED UNTUK PENINGKATAN MEMBACA AL-QUR'AN SISWA SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS KOTTABARAT," *J. Pema Tarb.*, vol. 2, no. 1, p. 50, Jul. 2023, doi: 10.30829/pema.v2i1.2361.
- [22] Fadlan, "Islam , Feminisme , Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an," *J. Karsa*, vol. Vol. 19, no. No.2, 2011.
- [23] A. Nirwana, A. Fitri, R. Rahmadon, F. Arfan, Z. Zahari, and F. M. Sari, "Sosialisasi Kemukjizatan Al Qur'an Terhadap Komunitas Pendengar

- Radio Baiturrahman Aceh Melalui Program Interaktif Al Qur'an dan Sains," *PERDIKAN (Journal Community Engag.*, vol. 1, no. 2, Dec. 2019, doi: 10.19105/pjce.v1i2.2863.
- [24] P. Redaksi, "PENGANTAR," *J. Sociol. Reflektif*, vol. 13, no. 1, 2018, doi: 10.14421/jsr.v13i1.1609.
- [25] A. Basir, S. Suri, A. Nirwana AN, R. Sholihin, and H. Hayati, "relevance of national education goals to the guidance of the Al-Quran and Al-Hadith," *Linguist. Cult. Rev.*, vol. 6, pp. 122-137, Jan. 2022, doi: 10.21744/lingcure.v6nS5.2088.
- [26] F. H. Akbar, F. Lailatul Fasha, and F. Abdullah, "The Concept of Religious Moderation in a Review of the Qur'an and Hadith," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 59-80, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.21.
- [27] A. Nirwana, S. Hidayat, H. Hayati, F. Furqan, F. Arfan, and S. Fitria, "SOSIALISASI DAN KONSOLIDASI PROGRAM REMAJA MASJID /REMAS TERHADAP TRANSFORMASI AKHLAK REMAJA," *MONSU'ANI TANO J. Pengabdi. Masy.*, vol. 3, no. 1, Jun. 2020, doi: 10.32529/tano.v3i1.480.
- [28] A. R. Aisy, A. S. Octaviani, A. Nabiilah, A. S. Nurain, R. Anwar, and A. A. Muhyi, "Pandangan Islam tentang Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an," *Gunung Djati Conf. Ser.*, vol. 24, 2023.
- [29] A. N. Andri Nirwana, F. D. Marshal, S. Abdillah, and A. Sahib, "EKSISTENSI METODE JIBRIL DALAM MENINGKATKAN KEFASIHAN PELAFALAN HURUF AL-QUR'AN DI TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN AL-HIDAYAH JORONG PANINJAUAN," *Marsialapari J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 85-98, 2024.
- [30] C. Fadil and M. Alawi, "Feminisme dalam Tasawuf; Sebuah Tinjauan Literature Review," *JlIP - J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 6, no. 3, 2023, doi: 10.54371/jiip.v6i3.1605.
- [31] A. N. Andri Nirwana, F. Arfan, S. Akhyar, and S. Jalil, "Pendampingan Anak Milenial dalam Membaca Al-Qur'an dengan Metode Neuro Nadi Aceh," *Semin. Nas. Multidisiplin Ilmu "Inov. Prod. Penelit. Pengabdi. Masy. Tantangan Era Revolusi 4.0 Ind."*, vol. 2, p. 10, 2019.
- [32] C. E. Pratiwi, "TEOLOGI FEMINIS PERSPEKTIF ALISYARI'ATI," *Paradig. J. Kalam dan Filsafat*, vol. 3, no. 01, 2022, doi: 10.15408/paradigma.v3i01.27365.
- [33] Sukisno, Waston, A. Nirwana, Mahmudulhassan, and M. Muthoifin, "Parenting problems in the digital age and their solution development in

- the frame of value education," *Multidiscip. Rev.*, vol. 7, no. 8, p. 2024163, Apr. 2024, doi: 10.31893/multirev.2024163.
- [34] D. Dalailul Hasanah, D. Nadia Salsabila, and H. Ali Al Ghifari, "What is the Relationship between Islam and Liberalism in the Qur'anic Perspective?," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 43–58, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.17.
- [35] L. S. Azzaty, C. Nisa, and S. Sudarmadji, "Tinjauan Buku: Feminist Perspectives on Contemporary Educational Leadership," *Labs J. Bisnis dan Manaj.*, vol. 28, no. 1, 2023, doi: 10.57134/labs.v28i1.41.
- [36] Mahmudulhassan, W. Waston, A. Nirwana, S. Amini, M. M. A. Sholeh, and M. Muthoifin, "A moral-based curriculum to improve civilization and human resource development in Bangladesh," *Multidiscip. Rev.*, vol. 7, no. 8, p. 2024137, May 2024, doi: 10.31893/multirev.2024137.
- [37] M. Marthoenis, A. Nirwana, and L. Fathiariani, "Prevalence and determinants of posttraumatic stress in adolescents following an earthquake," *Indian J. Psychiatry*, vol. 61, no. 5, p. 526, 2019, doi: 10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_35_19.
- [38] M. E. Surya, "Tafsir Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'ân dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik Terhadap Tafsir Feminisme Liberal," *Muwazah*, vol. 6, no. 1, 2015, doi: 10.28918/muwazah.v6i1.435.
- [39] D. Sukmawati, G. Pajar Pratama, and Davi Abdulloh Haidzam, "Islam and State Institutions," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 149–162, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.28.
- [40] A. Wahid, M. Ibrahim, B. A. Shomad, A. Nirwana AN, and D. Damanhuri, "UTILIZING ZUHD HADITHS FOR UPPER-CLASS CRIME PREVENTION," *J. Ilm. Islam Futur.*, vol. 23, no. 2, p. 263, Aug. 2023, doi: 10.22373/jiif.v23i2.17353.
- [41] A. M. Yahya, M. A. K. Hasan, and A. N. AN, "Rights Protection Guarantee for the Partners of Indonesian Gojek Company according to Labour Laws no 13 of 2003 and Maqasid," *Al-Manahij J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 16, no. 1, pp. 115–132, May 2022, doi: 10.24090/mnh.v16i1.6382.
- [42] M. Hajir Mutawakkil, "Keadilan Islam dalam Persoalan Gender," *Kalimah*, vol. 12, no. 1, 2017.
- [43] Waston *et al.*, "Islamophobia and Communism: Perpetual Prejudice in Contemporary Indonesia," *Rev. Gestão Soc. e Ambient.*, vol. 18, no. 2, p. e04875, Feb. 2024, doi: 10.24857/rgsa.v18n2-075.

- [44] R. Salsabila, "FRIKSI PEMIKIRAN GERAKAN KESETARAAN GENDER (FEMINISME): PRO DAN KONTRA," *TASHWIR*, vol. 11, no. 1, 2023, doi: 10.18592/jt.v11i1.9718.
- [45] R. A. F. Nasrulloh, R. R. A. Fansury, and A. A. Muhyi, "Democracy In Al-Qur ' an Perspectiven: Aalysis Of Tafsir Maudhu'i Al-Qurthubi & Quraish Shihab On Verse Ali- Imran 159," vol. 2, no. 3, pp. 427–436, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i3.50.
- [46] S. Anwar *et al.*, "Development of the concept of Islamic education to build and improve the personality of school-age children," *Multidiscip. Rev.*, vol. 7, no. 8, p. 2024139, May 2024, doi: 10.31893/multirev.2024139.
- [47] A. N. A.N. *et al.*, "Examining Religious Coexistence: Perspectives from the Quran and Hadith in the Context of Bangladesh," *Int. J. Relig.*, vol. 5, no. 10, pp. 718–731, Jun. 2024, doi: 10.61707/yyd0mm12.
- [48] A. N. Andri Nirwana *et al.*, "A historical review on mapping the evolution and direction of leadership in Islam: Challenges and development opportunities," *Multidiscip. Rev.*, vol. 7, no. 6, 2024, doi: 10.31893/multirev.2024124.
- [49] A. Nirwana *et al.*, "Exploration of Wasatiyah Diction to Realize Sustainable Tolerance Between Religious Communities: A Study of the Translation of the Quran of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia," *Rev. Gestão Soc. e Ambient.*, vol. 18, no. 6, p. e05717, Mar. 2024, doi: 10.24857/rgsa.v18n6-012.
- [50] Waston, Muthoifin, S. Amini, R. Ismail, S. A. Aryani, and A. Nirwana, "Religiosity to Minimize Violence: A Study of Solo Indonesian Society," *Rev. Gestão Soc. e Ambient.*, vol. 18, no. 6, p. e05426, Apr. 2024, doi: 10.24857/rgsa.v18n6-089.
- [51] A. Akram, S. Suri, W. Faaqih, A. N. An, and U. M. Surakarta, "Damage on Earth in the Qur ' an : A Study of Thematic Interpretations in Anwar Al Tanzil ' s Interpretation by Al Baidhawi," *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 644–658, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.967.Abstract.
- [52] A. A. Zahra, Y. Dahliana, and A. N. AN, "Sha'rawi's Perception of Economic Solutions for Home Women in QS Al-Ahzab Verse 33 with Tahlili Approach," *al-Afkar, J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 1, pp. 79–87, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.905.Abstract.
- [53] I. Rohani, A. Imron, and D. Indriyani, "Konsep Ajaran Islam Tentang Keadilan Gender," *Tarbawi Ngabar J. Educ.*, vol. 3, no. 1, 2022, doi: 10.55380/tarbawi.v3i1.171.

- [54] M. Faisal Purnomosidi, A. Nirwana AN, and Q. Butlam, "THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF COHERENCE IN AL-HASHR: PERSPECTIVE OF QAWAID TAFSIR BY KHOLID BIN UTSMAN AL-SABT," *Profetika J. Stud. Islam*, vol. 25, no. 01, pp. 15–32, Feb. 2024, doi: 10.23917/profetika.v25i01.2500.
- [55] Y. Irbah, "Main The Principle Of Inter-Religious Tolerance (A Comparative Study Of The Interpretation Of Surat Al Kafirun Between Hamka And Quraish Shihab," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 20–32, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.
- [56] U. Abdurrahman, A. N. An, A. Rhain, A. Azizah, Y. Dahliana, and A. Nurrohim, "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Perdebatan Kategori Ayat Dakwah Qs . Ali Imran Ayat 64 Antara Buya Hamka Dan Mufassir Nusantara," *al-Afkar J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 1, pp. 189–206, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.927.Debate.
- [57] F. N. Nazah, "Posisi Perempuan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Kajian Gender dan Feminisme)," *J. Ilm. Huk. dan Keadilan*, vol. 7, no. 2, 2020.
- [58] S. F. Affani and A. N. An, "How Analysis Scopus Database About Islamic Leadership Based on Quranic Studies Since 1987-2023 ?," *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 1015–1029, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1037..Abstract.
- [59] A. I. Hartafan and A. N. AN, "A Study Between Tawhid And Pluralism In Buya Hamka And Nurcholish Madjid's Interpretation Of Kalimatun Sawa In A Comparative Review," *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 1, pp. 159–173, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.921.Abstract.
- [60] D. Ramdani, D. L. Hilwa, and F. Fauzan Muzani, "Islam and Pluralism in the Qur'anic Perspective: Thematic Interpretive Studies," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 113–130, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.32.
- [61] A. N. Fadhillah and A. Nirwana, "The Role of Prayer in Seeking Mercy and Guidance: Lessons from the Tafsir of Surah al-Fatihah," *Ma 'ālim al-Qur 'ān wa al-Sunnah*, vol. 19, no. 2, pp. 292–298, Dec. 2023, doi: 10.33102/jmq.s.v19i2.434.
- [62] A. Hasan, "Agama dan Politik," *Fajar Newspaper*. 2019.
- [63] L. Z. Muklashi, A. N. An, S. Suri, U. M. Surakarta, U. M. Surakarta, and U. I. N. Ar-raniry, "Tinjauan Majas Isti ' arah (Metafora) Terhadap Kata Qiradatan (Kera) Dalam Kitab Tafsir Kontemporer (Studi Kasus Ashabus Sabat Dalam Tafsir Quraish Shihab Dan Tafsir Wahbah Zuhaili)," *AL-*

- AFKAR *J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 994–1014, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1036.Majaz.
- [64] S. F. Fuadia, R. Aini, R. M. Soba, and A. A. Muhyi, "The Concept of The State in Islam: A Study of Maudhu'i's Interpretation," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 163–180, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.6.
- [65] A. F. R., "Hermeneutics of Gender : A Comparative Study of Hermeneutical Models Amina Wadud and Farid Esack," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 21–38, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.10.
- [66] S. Tiawati, "Rekam Jejak Perjuangan Rohana Kudus: Relevansi, Feminisme Liberal dan Islam Memandangnya," *Martabat J. Peremp. dan Anak*, vol. 5, no. 1, 2021, doi: 10.21274/martabat.2021.5.1.153-176.
- [67] Nur Zen Hasanah, R. Alfi, R. Rifkiah, and A. Abdul Muhyi, "Contemporary Traditions and Challenges: Tafsir Maudhu'i's Study of Islam and Fundamentalism," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 181–198, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.7.
- [68] A. Hasbunallah, "Ide Feminisme Dan Pola Dikotomi Relasi Gender Dalam Islam: Sebuah Pandangan Filosofis," *Equal. J. Stud. Gend. dan Anak*, 2022.
- [69] N. Hidayati, "TEORI FEMINISME: SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN RELEVANSINYA DENGAN KAJIAN KEISLAMAN KONTEMPORER," *J. Harkat Media Komun. Gend.*, vol. 14, no. 1, 2019, doi: 10.15408/harkat.v14i1.10403.
- [70] D. Apriliani, D. Tafa, and F. Al Munawwar, "Islam and Globalization in the Study of Tafsir Maudhu'i," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 217–236, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.29.
- [71] H. Nur Muhammad and F. Fitri, "FEMINISME DALAM AL-QUR'AN (Analisis Penafsiran Fatima Mernissi Surat An-Nisa Ayat 34)," *Al Muhafidz J. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 1, no. 2, 2021, doi: 10.57163/almuhafidz.v1i2.17.
- [72] D. Nurfazri and D. Nur Agustin, "Islam and Democracy: A Study of Maudhu'i's Interpretation," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 289–310, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.23.
- [73] M. Mahmudulhassan, "Exploring the Essence, Importance, and Distinctive Attributes of Islamic Culture: An In-depth Cultural Analysis," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 311–326, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.25.
- [74] N. Damyanti, S. A. Nurazizah, R. A. Fitriansyah, and A. A. Muhyi, "The Concept of Human Rights from The Qur'an Perspective," *Bull. Islam. Res.*,

- vol. 2, no. 1, pp. 17–32, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.20.
- [75] A. Mukrimun, "Application Analysis Study and Implications of Rules 'Al-Ibratu BiUmūmi Al-Lafdzi Lā Bi Khushūshi As-Sabab' In Tafsir Mafātih al-Ghoīb," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 27–28, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.
- [76] B. N. Hoir, "Thematic Tafsir Study: Religious Moderation in the Qur'an," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 43–56, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.
- [77] Z. Abidin, "Tafsir Maudhu'i: Study of the Qur'an on Business, Trade and Economy: Tafsir Maudhu'i: Kajian Al-Qur'an Mengenai Bisnis, Perdagangan Dan Perekonomian," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 57–72, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.
- [78] A. N. An, F. Arfan, F. D. Marshal, C. Maulana, and N. Fadli, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Methods of Qur'an Research and Quran Tafseer Research its implications for contemporary Islamic thought," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 33–42, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i3.34.
- [79] D. Muhammad, E. Nurkamilah, and F. Rahma indira, "Understanding the Relationship Between Islam and Fundamentalism in the Qur'an," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 131–148, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.27.
- [80] M. I. Sukmawati, "Baitul Mal Aceh and Productive Zakat Education for Mustahiq," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 327–342, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.11.
- [81] N. A. Prasanti, P. E. Adila, R. M. Rosyadi, and A. A. Muhyi, "The Correlation between Islam and Globalization According to the Maudhu'i Interpretation," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 237–250, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.13.
- [82] E. Righayatsyah and A. A. Muhyi, "Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al- Qur ' an : Kajian Tafsir Tematik," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 267–288, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.35.
- [83] Deva Noqita, E. Siti Qoriatu Solihat, and F. Azzah At-Tauhid, "Islam, Radicalism and Terrorism in the Perspective of the Qur'an: A Thematic Interpretive Study," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 251–264, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.37.
- [84] E. Cahyani M Djamil, E. Galih Rahayu, and F. Fahreza, "Thoroughly Exploring Secularism in an Islamic Perspective: History, Dynamics, and Interpretation of the Qur'an," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–16, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.30.